

Peran KPK Dalam Menanggulangi Praktik Korupsi Di Indonesia

Saharuddin *¹
Mugi Rahayu ²
Ir. Jendangena ³
Frency Samuel ⁴
Iwan Armawan ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta Timur, Indonesia

*e-mail: saharuddinpsy24@gmail.com¹, rahayumugi272@gmail.com², sembiringienda2@gmail.com³,
Frencysamuels@gmail.com⁴, Iwanaradea84@gmail.com⁵

Abstrak

Korupsi masih menjadi persoalan yang memengaruhi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat di Indonesia. Praktik penyalahgunaan kewenangan publik berdampak pada kerugian negara serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Dalam kondisi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik korupsi melalui penindakan dan pencegahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KPK dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan data sekunder dari buku ilmiah, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPK berperan dalam penindakan melalui kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta dalam pencegahan melalui pengawasan, perbaikan sistem, dan pendidikan antikorupsi. Pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi tantangan kelembagaan, kompleksitas praktik korupsi, dan dinamika eksternal.

Kata kunci: Korupsi, KPK, penindakan, pencegahan, penegakan hukum

Abstract

Corruption continues to affect governance and public trust in Indonesia. The abuse of public authority results in state financial losses and declining public service quality. In this context, the Corruption Eradication Commission (KPK) plays a strategic role in combating corruption through enforcement and preventive measures. This study aims to examine the role of the KPK in addressing corruption practices in Indonesia and to identify challenges in its implementation. The research applies a qualitative method using a library research approach, relying on secondary data from academic books, journal articles, and relevant legal regulations. The findings show that the KPK contributes to corruption eradication through investigation, prosecution, and enforcement, as well as prevention through supervision, system improvement, and anti-corruption education. Nevertheless, institutional constraints, the complexity of corruption practices, and external pressures remain challenges to the effectiveness of the KPK's role.

Keywords: Corruption, KPK, law enforcement, prevention, governance

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menurut Dewi (2025), korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasi pada melemahnya prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.

Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan. Salah satu lembaga yang memiliki mandat khusus dalam pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk sebagai respons atas keterbatasan mekanisme penegakan hukum konvensional dalam menangani tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan melibatkan aktor dengan posisi strategis. Keberadaan KPK diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan yang terintegrasi (Artawijaya, 2025).

Dalam praktiknya, peran KPK tidak hanya berkaitan dengan penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Lembaga ini juga menjalankan fungsi pencegahan melalui pengawasan dan pendidikan antikorupsi serta penguatan sistem tata kelola pemerintahan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata bertumpu pada proses hukum, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan integritas dalam penyelenggaraan negara (Pramudya & Wahyudi 2025).

Efektivitas pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga antikorupsi yang independen dan mendapat dukungan kepercayaan publik. Dalam kerangka tersebut, KPK menempati posisi strategis sebagai institusi yang diharapkan mampu menjaga konsistensi penegakan hukum serta mendorong praktik pemerintahan yang lebih akuntabel. Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini membahas peran KPK dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia. Data bersumber dari bahan sekunder yang berasal dari artikel jurnal yang berkaitan langsung dengan pemberantasan korupsi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pembacaan dan pengelompokan data berdasarkan tema pembahasan, kemudian ditafsirkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai peran KPK dalam upaya penanggulangan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik Korupsi di Indonesia

Korupsi dalam administrasi publik dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini tercermin melalui perbuatan penyuapan dan penyelewengan anggaran serta penggunaan kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Dalam kajian administrasi publik, korupsi dipandang sebagai faktor yang melemahkan integritas penyelenggaraan pemerintahan dan menurunkan efektivitas kerja lembaga negara (Tobondo et al., 2024).

Praktik korupsi di sektor pemerintahan kerap muncul pada proses pengambilan keputusan pengelolaan keuangan negara dan penyediaan layanan publik. Pola tersebut menunjukkan adanya relasi tidak seimbang antara kewenangan dan pengawasan yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan publik serta munculnya ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses pelayanan bagi masyarakat.

Dampak korupsi tidak terbatas pada kerugian material negara, tetapi juga berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Korupsi yang berlangsung secara berulang mendorong persepsi negatif terhadap institusi negara dan melemahkan legitimasi pemerintahan. Dalam jangka panjang, situasi tersebut berpotensi menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung proses demokrasi (Nasution et al., 2025).

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan khusus dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diberikan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun aktor yang memiliki pengaruh dalam struktur pemerintahan. Sebagai lembaga yang bersifat independen, KPK menjalankan fungsi penindakan secara terintegrasi sehingga proses hukum dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

Penindakan yang dilakukan KPK berperan sebagai sarana pengendalian terhadap praktik korupsi di sektor pemerintahan. Melalui proses penyidikan dan penuntutan, KPK berupaya

membatasi ruang penyalahgunaan kewenangan serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang tegas. Pendekatan penindakan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi tetapi juga membangun disiplin hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dewi, 2025).

Kontribusi penindakan KPK terhadap penegakan hukum tercermin dari kemampuannya menangani perkara korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan jaringan kekuasaan. Penanganan perkara tersebut memperlihatkan peran KPK dalam memperkuat akuntabilitas lembaga negara serta mendorong konsistensi penerapan hukum. Meski dalam pelaksanaannya KPK menghadapi tantangan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, peran penindakan tetap menjadi bagian utama dalam menjaga integritas sistem hukum dan mencegah berkembangnya praktik korupsi (Jundari, 2024).

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Praktik Korupsi

Selain menjalankan fungsi penindakan, KPK memiliki peran dalam pencegahan praktik korupsi melalui pengawasan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perancangan program strategis yang diarahkan pada penguatan tata kelola dan peningkatan transparansi serta pengawasan terhadap proses administrasi dan pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ruang penyalahgunaan kewenangan dengan memperbaiki prosedur dan mekanisme kerja di berbagai instansi pemerintahan.

Pencegahan praktik korupsi juga dijalankan melalui pendidikan dan sosialisasi antikorupsi kepada aparatur negara dan masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan, KPK berupaya menanamkan nilai integritas, tanggung jawab dan etika publik sejak dini. Sosialisasi antikorupsi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak korupsi serta mendorong sikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Wijayanti & Kasim, 2021).

Pendekatan pencegahan dipahami sebagai strategi jangka panjang untuk menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan sistem, tetapi juga pada pembentukan kesadaran bersama untuk menolak praktik korupsi. Melalui partisipasi masyarakat dan penguatan nilai integritas, pencegahan diharapkan mampu menekan terjadinya korupsi (Al-Farroz, 2025). Upaya ini mendorong terbentuknya kontrol sosial yang berkelanjutan terhadap perilaku aparatur dan penyelenggara pemerintahan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi

Pelaksanaan peran KPK dalam pemberantasan korupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas peran KPK tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menghadapi hambatan yang berkembang seiring perubahan sistem pemerintahan dan politik.

1. Hambatan kelembagaan

KPK menghadapi tantangan dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan berbeda. Perbedaan prosedur kerja dan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penanganan perkara korupsi. Situasi tersebut dapat memengaruhi konsistensi dan kecepatan proses penegakan hukum (Randongkir et al., 2025).

2. Pola praktik korupsi yang beragam

Praktik korupsi di Indonesia umumnya melibatkan jaringan kepentingan yang luas dan bersifat terstruktur. Korupsi tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melibatkan relasi antara pejabat publik, pelaku usaha, dan aktor lain yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Kompleksitas ini menuntut strategi penanganan yang lebih terkoordinasi dan berlapis (Cory et al., 2025).

3. Tantangan internal

Faktor internal lembaga juga memengaruhi pelaksanaan peran KPK. Keterbatasan sumber

daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta hambatan dalam pemanfaatan teknologi menjadi tantangan dalam menangani perkara korupsi yang semakin kompleks. Kondisi ini berdampak pada kapasitas lembaga dalam menjaga kinerja secara berkelanjutan.

4. Tekanan eksternal

Tekanan dari dinamika politik dan kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas peran KPK. Situasi tersebut menuntut penguatan kelembagaan, kejelasan kewenangan, serta peningkatan koordinasi agar peran KPK tetap berjalan sesuai mandatnya dalam pemberantasan korupsi (Amelia et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan berdampak pada tata kelola pemerintahan serta kepercayaan masyarakat. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga melemahkan integritas institusi publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi praktik korupsi dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Dalam aspek penindakan, KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terintegrasi sehingga mampu menangani perkara korupsi yang bersifat kompleks dan melibatkan aktor strategis. Penindakan tersebut berfungsi sebagai pengendali praktik korupsi serta memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.

Pada sisi pencegahan, KPK berperan melalui pengawasan dan perbaikan sistem serta pendidikan dan sosialisasi antikorupsi. Pendekatan pencegahan diarahkan pada pembenahan tata kelola pemerintahan dan pembentukan budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Meski demikian, pelaksanaan peran KPK masih menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari hambatan kelembagaan, beragam praktik korupsi, keterbatasan internal maupun tekanan eksternal yang memengaruhi efektivitas lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. W., Anabila, K., & Zahra, N. A. (2025). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 233–242.
- Artawijaya, I. M. D. (2025). Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2359–2360.
- Cory, E. T., Suspi, R. B., Vanka, K. N., Dzhnii, O. R., & Sitepu, S. (2025). Efektivitas sistem peradilan pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia: Tantangan dan strategi reformasi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(11), 1–27.
- Dewi, N. T. A. (2025). Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63–69.
- Jundari, G. (2024). Analisis terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 56–61.
- Nasution, D. A. D., Sianipar, M. Y., & Welly, Y. (2025). Analysis of corruption behavior and good government governance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 6(3), 303–311.
- Pramudya, I. P. N., & Wahyudi. (2025). Optimalisasi peran penegak hukum dalam upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 1003–1018.
- Randongkir, L. V., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2025). Performance of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(4), 1120–1127.
- Tobondo, Y. A., Abidjulu, R. Z. W., & Balingki, A. (2024). Public administration and anti-corruption efforts: A critical review. *JMPD: Jurnal Manajemen Pembangunan Desa*, 1(2), 61–74.
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2021). Implementasi strategi nasional pencegahan korupsi di

Indonesia: Perspektif collaborative governance. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310.